

BAB IV
ANALISIS TERHADAP PERBUATAN *CONTEMPT OF COURT*
DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA
MENURUT FIQH JINAYAH

A. Analisis Perbuatan *Contempt of Court* di Pengadilan Negeri Surabaya

Dari uraian-uraian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, yakni menyangkut perbuatan *contempt of court* di Pengadilan Negeri Surabaya, maka dapat dikemukakan suatu analisis sebagai berikut.

Menurut penjelasan umum butir 4 alenia 4 Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, pengertian *contempt of court* adalah perbuatan, tingkah laku, sikap dan/ ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan. Apabila dihubungkan dengan pengertian *contempt of court* sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka pengertian *contempt of court* tertuju pada wibawa, martabat dan kehormatan badan peradilan, namun badan atau lembaga peradilan adalah sesuatu yang abstrak (dianggap sesuatu yang tidak konkrit karena mempunyai fisik walaupun benda mati), maka ketiga hal tersebut ditujukan pada :

- a. Manusia yang menggerakkan lembaga tersebut;
- b. Hasil buatan lembaga tersebut;

c. Proses kegiatan dari lembaga tersebut;¹

Istilah *contempt of court* pada dasarnya mempunyai ruang lingkup variasi yang sangat luas sehingga tidak mudah untuk menjelaskan bentuk dan karakteristik perbuatan yang di kategorikan suatu *contempt of court*. Sehingga banyak perbuatan *contempt of court* hukuman.

Namun Berdasarkan 5 karakteristik perbuatan *contempt of court* menurut pandangan Oemar Seno Adji, maka perbuatan *contempt of court* di Pengadilan Negeri Surabaya dapat diketahui bentuk *contempt of court*nya.

No.	Kasus	Perbuatan <i>contempt of court</i>	Karakteristik <i>contempt of court</i>
1	Advokat Pamudji	Berkomentar di media massa menilai seorang hakim di Surabaya melanggar hukum acara	Menyerang integritas dan impertialitas peradilan (<i>scandalizing the court</i>).
@	Nasabah BPR PT. Surya	Berteriak-teriak menggelar poster sambil mengipas-ngipas lembaran pecahan 10.000-an kepada Majelis Hakim	Tidak berkelakuan baik dalam peradilan (<i>misbehaving in court</i>)
3	John Key cs	Menghina dan mengancam akan membunuh Jaksa Penuntut Umum karena merasa tidak terima dengan tuntutan jaksa.	Mengacaukan peradilan (<i>obstructing justice</i>)

Dari tabel diatas dapat dikatakan bahwa perbuatan-perbuatan di pengadilan Surabaya tersebut telah dapat dikategorikan tindak pidana *contempt of court*.

¹ Padmo Wahyono, *Contempt of court dalam peradilan di Indonesia*, dalam Era Hukum No.1 Tahun 1987, 22

Begitu pula dengan melihat definisi *contempt of court* dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta yang membuat definisi *contempt of court* adalah sebagai perbuatan yang menentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga hal ini dapat di jadikan rujukan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan hukum di masa datang, pengembangan perundang-undangan khususnya mengenai “*Contempt of court*” dan rujukan praktisi hukum, ilmuan, pengemban profesi hukum lainnya dan masyarakat.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan hakim di Pengadilan Negeri Surabaya, bahwasanya penindakan terhadap pelaku tindak pidana *contempt of court* di Pengadilan Negeri Surabaya hanya bersifat *preventif* / pencegahan yaitu pasal yang digunakan adalah pasal-pasal KUHAP. Karena penindakan hukum terhadap pelaku *contempt of court* masih menjadi kontroversi. Hal ini disebabkan belum adanya Undang-undang Khusus tentang tindak pidana *contempt of court*.²

Hal tersebut berdasarkan dari penanganan terhadap 2 kasus yang pernah terjadi di Pengadilan Negeri Surabaya. Pertama, yaitu kasus *contempt of court* yang dilakukan pengunjung sidang. Hakim akan memperingatkan hingga mengeluarkan dari ruang persidangan.³ Kedua, yaitu *contempt of court* yang dilakukan oleh Jhon Kei yang mengancam akan membunuh jaksa. Dalam hal ini hakim akan menskors jalannya persidangan hingga situasi membaik.⁴

² Bapak Syarifudin Ainor Rofik, *Wawancara*, 6 Desember 2012

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

Hakim akan memberikan penindakan secara represif ketika adanya Undang-Undang yang mengaturnya. Seperti penindakan yang di berikan hakim kepada Advokat Pamudji. Hakim meberikan sanksi larangan berpraktek selama 3 bulan kepada advokat Pamudji berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) No: M. 03-PR'08.05 Tahun 1987 tentang tata cara pengawasan, penindakan, dan pembelaan diri Penasehat Hukum.⁵

Padahal berdasarkan Namun dalam pasal 5 ayat (1) UU RI Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyebutkan :

“ Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”

Pasal di atas menjelaskan kedudukan dan wewenang hakim, dimana ketika hakim mendapati perkara atau kasus yang belum ada Undang-undangnya / hukum tertulis yang mengaturnya, maka hakim harus menemukan hukumnya dengan menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Menurut penulis, hal ini dapat diatasi dengan menggunakan pasal-pasal KUHP yang dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana *contempt of court* seperti yang telah disebutkan pada bab-bab sebelumnya. Karena menurut pendapat Padmo Wahyono bahwa di Indonesia perlindungan terhadap pengadilan sehingga dapat mencegah (*preventif*) dan menghukum (*represif*) setiap usaha untuk mencemarkan nama baik berupa gangguan,

⁵ Agus Pambudi, *Wawancara*, 6 Desember 2012

hambatan, tantangan maupun ancaman sudah ada pengaturannya, yaitu dalam KUHP dan KUHAP.⁶

Selain faktor belum adanya aturan baku tentang *contempt of court*, faktor lain yang mempengaruhi hakim dalam memberikan penidakan terhadap pelaku *contempt of court* adalah bahwasanya proses hukum akan mengganggu tugas Hakim.⁷

Proses hukum di Indonesia dirasa terlalu panjang dan lama, dan di satu sisi menjadi permasalahan yang cukup dilematis bagi Hakim yang menjadi korban *contempt of court*, karena harus diperiksa dan didengar keterangannya sebagai saksi korban, baik pada waktu Penyidikan maupun pada saat persidangan, keadaan tersebut mengakibatkan banyaknya kasus-kasus *contempt of court* tidak ditindak lanjuti secara hukum dan para pelaku *contempt of court* menjadi bebas, karena tidak ada penuntutan dan pemidanaan terhadapnya.

Menurut Indriyanto Seno Adji, sebaiknya, lembaga yang sesuai dengan prosedural pemeriksaan *contempt of court* adalah acara yang dikenal dengan KUHAP sebagai “Acara Pemeriksaan Singkat” bagi *contempt of court* yang bentuknya *Ex Facie* (tindak pidana *contempt of court* yang terjadi di luar sidang pengadilan). Serta bagi tindak pidana *contempt of court* dalam bentuk *In Facie* (tindak pidana *contempt of court* yang terjadi di dalam sidang pengadilan) yaitu menggunakan cara seperti yang ada di negara

⁶ Padmo Wahjono, *Contempt of court dalam Peradilan di Indonesia*, Hukum dan Pembangunan, 1986, 336

⁷ Bapak Syarifudin Ainor Rofik, Wawancara, 6 Desember 2012

Inggris sebagai pencetus *contempt of court act*, yaitu menempuh prosedurnya adalah tanpa adanya suatu *hearing* dan tanpa adanya prosedural lainnya. Misalnya seorang terdakwa sedang dikenakan pemeriksaan pencurian di proses persidangan. Dalam prosesnya, pengacara, terdakwa maupun pengunjung sidang melakukan tindakan atau ucapan yang dapat mengganggu jalannya persidangan atau merendahkan martabat persidangan, maka saat itu hakim dapat memerintahkan pelaku untuk dikenakan hukuman penjara atau denda, dan sementara menempatkannya di penjara sampai yang bersangkutan benjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.⁸

Menurut hemat penulis, hal ini juga dapat diatasi dengan mengadakan penambahan hakim di Pengadilan Negeri Surabaya. Sehingga ketika hakim berhalangan karena terkait kasus *contempt of court*. Terdapat pengganti untuk melaksanakan tugas hakim tersebut.

B. Analisis Perbuatan *Contempt of court* di Pengadilan Negeri Surabaya

Menurut Fiqih Jinayah

Melihat aplikasi penindakan kasus-kasus tindak pidana *contempt of court* di pengadilan negeri surabaya dapat dianalisis sebagai berikut :

Setelah penyusun menguraikan landasan teori dan memaparkan pandangan dari Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tentang *contempt of court* yang terjadi di Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana konsep Pemberontakan (*al-bagyu*) dan kedudukan dan wewenang hakim dalam

⁸ Oemar Seno Adi, *Peradilan Bebas dan Contempt of court*, (Jakarta: Diadit Media, 2007), 222

hukum pidana Islam pada bab-bab sebelumnya, maka dalam bab empat ini penyusun akan mencoba menganalisisnya dalam perspektif hukum Islam.

Dalam Islam pembentukan imamah atau pemerintahan yang merupakan bagian dari fardu kifayah sama halnya dengan pembentukan pengadilan. Hal ini karena umat memerlukan seseorang pemimpin (*imam*) yang menjalankan urusan-urusan agama, membela *sunnah*, menyantuni orang yang teraniaya, serta mengatur hak dan kewajiban warga Negara (*umat*). Apabila imamah telah terbentuk maka tindakan pembangkangan terhadapnya merupakan suatu tindakan pemberontakan.

Definisi pemberontakan terhadap imam yang dikemukakan oleh para ulama terlihat adanya perbedaan yang menyangkut persyaratan yang harus dipenuhi dalam *jarimah* pemberontakan, tetapi tidak dalam unsur prinsipil. Apabila diambil intisari dari definisi-definisi tersebut, dapat dikemukakan bahwa pemberontakan adalah pembangkangan terhadap kepala Negara (*Imam*) dengan menggunakan kekuatan berdasarkan argumentasi atau alasan (*ta'wil*).⁹

Menurut mazhab empat dan syi'ah zaidiyah, haram hukumnya keluar (membangkang) dari hakim bahkan hakim yang fasik sekalipun, walaupun pembangkangan itu dimaksudkan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Alasannya adalah karena pembangkangan terhadap hakim itu biasanya justru mendatangkan akibat yang lebih mungkar, yaitu timbulnya fitnah,

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 111

pertumpahan darah, merebaknya kerusakan dan kekacauan dalam Negara, serta terganggunya ketertiban dan keamanan.¹⁰

Suatu perbuatan dikatakan sebagai jarimah pemberontakan (al-Bagyu) jika telah memenuhi unsur-unsur jarimah pemberontakan. Berikut penjelasan mengenai unsur-unsur jarimah pemberontakan yang ditelusuri melalui kasus yang diangkat oleh penulis. Yaitu penghinaan terhadap pengadilan (*contempt of court*)

1. Unsur formil yakni nash yang mengaturnya

Sebagaimana berdasarkan pada firman Allah SWT dalam QS. an-Nisa> ayat 59 yang berbunyi :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Berdasarkan pada ayat tersebut, maka *contempt of court* merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah karena mentaati perintah Imam adalah lebih baik akibatnya.

2. Unsur Materiil yaitu perbuatan seseorang yang menunjukkan jarimah

hal ini tampak dari perbuatan, tingkah laku, sikap dan/ ucapan yang

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), 111

dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan.

3. Unsur Moril yaitu pelaku Jarimah adalah Mukallaf yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa semua pelaku *contempt of court* di Pengadilan Negeri Surabaya seorang *mukallaf* yang dapat dituntut atas perbuatan yang dilakukannya. Sehingga bagi pelaku tindak pidana *contempt of court* di Pengadilan Negeri Surabaya pantas untuk mendapatkan hukuman.

Hukuman tersebut adalah berdasarkan firman Allah SWT dalam surah al-Hujurat (49) ayat 9 :

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغْت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَىٰ فَفَقِّتْلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

artinya : “Dan apabila ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.”

Ayat diatas menjelaskan bahwa pelaku *contempt of court* harus di perangi hingga mereka kembali kepada perintah Allah. Menurut konsep *al-bagyu*, pelaku *contempt of court* seperti yang terjadi di pengadilan surabaya haruslah diberikan sanksi hukuman oleh Hakim pengadilan Negeri Surabaya.

Hukuman untuk para pemberontak tersebut adalah dengan ditangkap dan memenjarakan mereka sampai mereka sadar dan tobat.¹¹

Hanafi, A, M.A mengatakan bahwa tujuan pokok dari penjatuhan hukuman pidana dalam hukum Islam adalah untuk mencegah atau *preventif* (*ar-radu wa az-zajru*) dan pengajaran serta pendidikan atau *represif* (*al-islam wa tahzib*).¹² Pencegahan disini adalah menahan pembuat agar tidak mengulangi perbuatan jarimahny atau tidak terus menerus melakukan perbuatannya, mencegah orang lain agar tidak melakukannya. Selain untuk mencegah dan mendidik, maka *syari'at Islam* juga memberikan perhatian terhadap si pembuat yakni memberi pelajaran dan mengusahakan agar mereka menjadi orang yang baik.

Dalam Al-Qur'an juga telah disebutkan juga tentang independensi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Yang seharusnya kita hormati segala pertimbangan seorang hakim.

Sebagaimana Firman Allah dalam Al-Quran (Q.S. An-Nisa : 65)

فَلَا رَبَّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا { ٦٥ }

Artinya: Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.

¹¹ Abdul Aziz Dahlan et.al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 173

¹² A. Hanafi, M.A, *A sas-asas Hukum Pidana Islam*, cet IV, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990),

Sehingga hakim haruslah selalu menerapkan prinsip-prinsip keadilan seperti salah satu yang di contohkan oleh nabi dalam *hadis*/Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّ فُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُمِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ ، فَقَالَ : وَمَنْ يَكَلِّمُ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالُوا: وَمَنْ يَخْتَرِي عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، حَبُّ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ((أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ)) ثُمَّ قَامَ فَاحْتَطَبَ، ثُمَّ قَالَ: ((إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيقُ تَرَكَوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامَ عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَإِيمَ اللَّهِ، لَوْ عَنْ فَاطِمَةَ ابْنَةَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهُ)) - أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ -

Aisyah r.a. menceritakan bahwa suatu kali kaum Quraisy dibuat panik setelah ada wanita Al-Makhzumiyah (salah satu suku terhormat di kalangan Quraisy) mencuri. Seorang-dia antara mereka-berkata, "Siapakah yang berbicara Rasulullah tentang masalah ini?" Mereka menjawab,"Hanya Usamah bin Zaid, orang yang dicintai Rasulullah." Usamah pun berbicara kepada Rasulullah tentang masalah ini. Rasulullah Saw. bersabda, "Apakah engkau membela salah satu hukuman yang ditetapkan oleh Allah?" Kemudian, beliau berdiri dan berkhotbah. " Sesuatu yang menghancurkan golongan sebelum kalian adalah jika ada bangsawan terhormat mencuri, mereka membiarkannya. Tetapi jika yang mencuri rakyat jelata, mereka menghukumnya. Demi Allah, andai saja Fatimah putri Muhammad mencuri, niscaya aku akan memotong tangannya,"(HR Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i dan at-Tirmidzi).¹³

Dengan demikian setelah prinsip-prinsip keadilan dilaksanakan oleh hakim di harapkan dapat mengurangi kasus-kasus *contempt of court* yang terjadi di Pengadilan Negeri Surabaya.

¹³ Muhammad Shidiq Hasan Khan, *Ensiklopedia Hadis Sahih..*